

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2017, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana kerja ini akan mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Solok bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Solok yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Solok.

Sejalan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah strategi pembangunan daerah arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pihak Pemerintah Kabupaten Solok menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2021 telah memuat Visi dan Misi Kepala Daerah berguna untuk Petunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerjanya dan pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun kedepan, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok menyatu dan tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Solok yang pada intinya merupakan penjabaran dan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok yaitu:

1. Menciptakan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan beriwibawa dan taat hukum.
2. Meningkatkan kehidupan yang agamais bermoral dan berbudaya.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi pelestarian lingkungan.

4. Menciptakan pendidikan yang berkualitas.
5. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan disegala bidang.
7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
8. Membangun kepariwisataan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan substentif lembaga legislatif, dengan mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara khusus Sekretariat DPRD Kabupaten Solok menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2021.

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap Aparatur Pemerintah yang bertugas dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan diharapkan keberadaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,-
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006 s/d 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai 2015;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksud untuk:

- a. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun ke depan.
- b. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- c. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari tugas-tugas kepada Bupati.
- d. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya.
- e. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tujuan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2017 adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi secara optimal kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta hak dan kewajibannya.
- b. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.
- d. Tercapainya suasana kondusif dalam penyelenggaraan rapat-rapat kegiatan DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN YANG MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2015 tertuang dalam Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2015 dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu Dana sebesar Rp. 2.120.857.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.025.636.353,- dengan capaian sebesar 95,5%.

2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Meliputi kegiatan:

a. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan Pagu Dana sebesar Rp. 323.010.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.293.190.318,- dengan capaian 90,77%.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Pagu Dana sebesar Rp.1.588.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.529.797.650,- dengan capaian sebesar 96,33%.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Pagu Dana sebesar Rp. 619.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.599.837.000,- dengan capaian sebesar 96,90%.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan Pagu dana sebesar Rp.21.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.951.000, dengan capaian sebesar 99,77%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Meliputi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan Pagu Dana sebesar Rp. 231.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.222.145.000,- dengan capaian sebesar 96,17%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meliputi Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur pagu dana sebesar Rp. 293.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 176.782.800,- dengan capaian sebesar 60,15%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meliputi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 109.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.135.200,- dengan capaian sebesar 78,66%.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tahun 2015 Ranperda yang dibahas sebanyak 8 (delapan) buah Ranperda.

Kegiatan ini Pagu Dana sebesar Rp. 3.830.766.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.821.496.825,- dengan capaian sebesar 99,76%.

Secara umum kegiatan ini berjalan dengan baik tidak ada permasalahan.

b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan ini terealisasi berupa Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan seperti: Rapat Pimpinan, Rapat Internal Komisi, Rapat Komisi dengan Mitra Kerja, Rapat Fraksi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Badan Kehormatan.

Dengan Pagu Dana sebesar Rp. 253.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.168.100,- dengan capaian sebesar 92,95%.

Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik.

c. Rapat-Rapat Paripurna

Kegiatan ini terealisasi berupa Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa.

Kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 384.081.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 367.225.500,- dengan capaian sebesar 95,61%

Secara umum kegiatan ini berjalan dengan baik.

- d. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat.
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 335.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.319.732,- dengan capaian sebesar 89,51%
Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- e. Reses
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Reses dalam rangka menampung aspirasi masyarakat pada wilayah pemilihan Anggota DPRD. Pada tahun ini pelaksanaan Reses sebanyak 3 (tiga) kali.
Pagu Dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.173.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.142.152.500,- dengan capaian sebesar 97,34%.
- f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah.
Pada tahun ini Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebanyak 3 (tiga) kali Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali.
Pagu Dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.446.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.331.803.878,- dengan capaian sebesar 95,33%.
Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini terealisasi berupa Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Study Banding Alat-Alat Kelengkapan Dewan.
Pada tahun ini pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali, Konsultasi Alat-Alat Kelengkapan Dewan sebanyak 2 (dua) kali dan Study Banding Alat-Alat Kelengkapan Dewan sebanyak 11 (sebelas) kali.

Pagu Dana pada kegiatan ini sebesar Rp.10.046.046.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.556.726.443,- dengan capaian sebesar 95,13%..

Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Meliputi Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Dana sebesar Rp. 442.796.000,- dengan realisasi sebesar Rp.442.787.000,- dengan capaian sebesar 100%.

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD

Pelayanan yang dilasanakan oleh Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Administrasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD baik sebagai perencanaan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugas- tugas dan fungsi DPRD lainnya.

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD

Sekretariat DPRD memfasilitasi rapat-rapat,yang terdiri dari : rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat pembahasan ranperda.

4. Pengadaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi Pengadaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD / Alat-Alat Kelengkapan DPRD.

5. Pelayanan Ketatausahaan Sekretariat DPRD

Berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Pengolahan Kepegawaian dan Ketatausahaan Umum lainnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan Wewenang DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok meliputi sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman dengan:

A. Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan

- Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- Kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia.
- Peran dan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Legislasi Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran.

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi:

- Perubahan Peraturan Perundangan yang berdampak Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan Perencanaan Legislasi serta tugas dan fungsi DPRD yang lainnya tidak konsisten.
- Terdapatnya ketidakselarasan antara Peraturan Perundang-undangan tentang Legislasi Daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

B. Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan

- Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Solok.
- Ketersediaan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
- Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam Perencanaan Penyusunan Legislasi.
- Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Solok.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan

- Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal.
- Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum cukup.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah:

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Sekretariat DPRD dalam rangka perencanaan dan mengelola keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD dan diawasi oleh DPRD. Dengan demikian perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.
4. Mengkoordinir serta menyediakan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Rencana Kinerja Sekretariat DPRD memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator Kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

BAB III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagai penjabaran dari setiap misi dan serta Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2020 maka perlu tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Renja DPRD Kabupaten Solok Tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas.
3. Meningkatkan kualitas lainnya keputusan dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia.
2. Tersedianya kualitas keputusan dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum.
3. Terwujudnya Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat dan kebutuhan daerah.
4. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan legislasi.
5. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan dengan sumber daya yang ada untuk

mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2017 adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
5. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD
6. Program Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian SPM dan SOP
 - Kegiatan Penyusunan SPM dan SOP
7. Program Penyusunan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Kegiatan Perbahasan Ranperda.
 - Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Daerah.
 - Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.
 - Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna.
 - Kegiatan Reses.
 - Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah.
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Lama dan Peraturan Daerah Baru
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai gambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ini di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun depan, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana kerja (Renja) ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan secara umumnya juga penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini dibuat atau disusun untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD guna untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD yang telah dibuat untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Arosuka, Januari 2016
SEKRETARIS DPRD

SYAMSURIZAL, SE, MM
NIP 19600911 198603 1 003

RUMUSAN RENCANA DAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1					2	3
1	20	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	20	04	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	20	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	20	04	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1	20	04	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terawat
1	20	04	02	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diadakan
1	20	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	20	04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan
1	20	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	20	04	05	03	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek
1	20	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	20	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya Laporan yang Diberikan
1	20	04	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	
1	20	04	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang Dibahas
1	20	04	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Perantau	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan dan Pertemuan yang Dilaksanakan

1	20	04	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan
1	20	04	15	04	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan
1	20	04	15	05	Reses	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Tertampung dalam APBD
1	20	04	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan yang Dilakukan
1	20	04	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek, Konsultasi dan Study Banding yang Dilakukan
1	20	04	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1	20	04	15	01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Jumlah Informasi yang Dimuat dalam Media
JUMLAH						

KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN SOLOK

RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING
LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA	
6	7		8=(7/6)	9
		1,900,000,000		
Kabupaten Solok	100%	1,900,000,000	APBD	
		3,118,000,000		
Kabupaten Solok	100%	265,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	100%	1,580,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	100%	1,273,000,000	APBD	
		270,000,000		
Kabupaten Solok	140 stel	270,000,000	APBD	
		265,000,000		
Kabupaten Solok	8 orang	265,000,000	APBD	
		80,000,000		
Kabupaten Solok	1 Paket	80,000,000	APBD	
		17,422,040,000		
Kabupaten Solok	8 Kali	2,400,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	10 Kali	275,000,000	APBD	

Kabupaten Solok	50 Kali	170,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	40 Kali	450,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	3 Kali	2,027,040,000	APBD	
Kabupaten Solok	6 Kali	2,600,000,000	APBD	
Kabupaten Solok	20 Kali	9,500,000,000	APBD	
		650,000,000		
Kabupaten Solok	1 Paket	650,000,000	APBD	
		47,410,080,000		

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1,900,000,000
100%	1,900,000,000
	3,248,000,000
100%	275,000,000
100%	1,700,000,000
100%	1,273,000,000
	270,000,000
140 stel	270,000,000
	265,000,000
10 orang	275,000,000
	85,000,000
1 Paket	85,000,000
	18,230,000,000
8 kali	2,600,000,000
10 Kali	300,000,000

50 Kali	180,000,000
40 Kali	500,000,000
3 Kali	2,500,000,000
6 Kali	2,650,000,000
20 Kali	9,500,000,000
	650,000,000
1 Paket	650,000,000
	49,306,000,000

SEKRETARIS DPRD

SYAMSURIZAL, SE. MM

NIP. 19600911 198603 1 003

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN SOLOK

SKPD: SEKRETARIAT DPRD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	20	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,150,899,500			3,527,274,500	
1	20	04	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Solok	100%	3,150,899,500	APBD		100%	3,527,274,500
1	20	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,022,446,000			2,996,400,000	
1	20	04	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kab. Solok	5 item	581,300,000	APBD		7 item	700,000,000
1	20	04	02	18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dinas	Presentase Sarana dan Prasarana yang Terawat	Kab. Solok	100%	65,000,000	APBD		100%	425,000,000
1	20	04	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana yang Terawat	Kab. Solok	100%	969,000,000	APBD		100%	1,149,000,000
1	20	04	02	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Solok	4 item	407,146,000	APBD		6 item	722,400,000
1	20	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				290,500,000			350,000,000	
1	20	04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	Kab. Solok	140 stel	290,500,000	APBD		140 stel	350,000,000
1	20	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				231,800,000			350,000,000	
1	20	04	05	03	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek	Kab. Solok	12 orang	231,800,000	APBD		15 orang	350,000,000
1	20	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				36,250,000			150,000,000	
1	20	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya Laporan yang Diberikan	Kab. Solok	5 laporan	36,250,000	APBD		5 laporan	150,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	20	04	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah			19,432,974,500			26,600,000,000	
1	20	04	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang Dibahas	Kab. Solok	10 buah	5,254,460,000	APBD	10 buah	6,500,000,000
1	20	04	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Perantau	Jumlah Hearing yang dilaksanakan	Kab. Solok	10 Kali	240,500,000	APBD	12 kali	500,000,000
1	20	04	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	Kab. Solok	40 kali	835,400,000	APBD	50 Kali	1,000,000,000
1	20	04	15	04	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	Kab. Solok	45 kali	408,381,350	APBD	55 kali	700,000,000
1	20	04	15	05	Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	Kab. Solok	3 Kali	898,850,000	APBD	3 Kali	1,300,000,000
1	20	04	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan yang Dilakukan	Kab. Solok	6 Kali	2,103,366,000	APBD	6 Kali	3,200,000,000
1	20	04	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek, Konsultasi dan Study Banding yang Dilakukan	Kab. Solok	29 kali	9,408,017,150	APBD	29 kali	13,000,000,000
1	20	04	15	11	Kajian Peraturan Daerah Lama dan Daerah Baru	Jumlah Perda yang dikaji	Kab. Solok	3 buah	284,000,000	APBD	3 buah	400,000,000
1	20	04	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			320,000,000			500,000,000	
1	20	04	15	01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Jumlah Media yang meliputi informasi DPRD	Kab. Solok	5 Media	320,000,000	APBD	5 Media	500,000,000
JUMLAH								25,484,870,000			34,473,674,500	

SEKRETARIS DPRD

SI IS, SP. MM
NIP. 19660310 198803 1 005